



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 68/MPP/Kep/3/1997

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENERAPAN SECARA WAJIB
STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-1995)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan kesehatan, keselamatan dan keamanan konsumen serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia usaha industri, dipandang perlu menetapkan dan menerapkan secara wajib Standar Nasional Indonesia terhadap Baja Lembaran Lapis Seng (SNI 07-2053-1995);
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 2210);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Kep. Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI.

Nomor : 68/MPP/Kep/3/1997

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-1995).

Pasal 1

Menetapkan dan menerapkan secara wajib Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (SNI 07-2053-1995).

Pasal 2

- (1). Semua perusahaan industri yang menghasilkan produk Baja Lembaran Lapis Seng, wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (SNI 07 - 2053 - 1995) dan menggunakan Tanda SNI sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Untuk dapat menerapkan SNI dan menggunakan Tanda SNI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai ketentuan yang berlaku, menghasilkan produk sesuai SNI 07 - 2053 - 1995 secara konsisten serta membubuhkan tanda SNI pada produk, kemasan dan atau label.

Kep. Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI.
Nomor : 68/MPP/Kep/3/1997

Pasal 3

Produk Baja Lembaran Lapis Seng sebagaimana dimaksud Pasal 1, yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan SNI 07-2053-1995.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Pusat Standardisasi wajib memberitahukan kepada perusahaan yang menghasilkan produk sebagaimana dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Standar Nasional Indonesia No. 07 -2053 - 1990 Mutu dan Cara Uji Baja Lembaran Lapis Seng dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 1997



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan
dalam lingkungan Depperindag;
5. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag;
8. Kepala Pusat Standardisasi Depperindag;
9. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan
Konsumen Depperindag;
10. Kepala Pusat Data dan Pelayanan Informasi
Depperindag;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag;
12. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
13. Peringgal.